

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022
TERHADAP JUAL BELI *THRIFTING***

(Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
MUHAMMAD NAUFAL ABYAN
NIM. 1617301031**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muhammad Naufal Abyan
NIM : 1617301031
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Jual Beli Thrifting (Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Muhammad Naufal Abyan
NIM.1617301031

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40
Tahun 2022 Terhadap Jual Beli *Thrifting*
(Studi Pada Jual Beli Baju Bekas di Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Muhammad Naufal Abyan (NIM. 1617301031)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Pembimbing/ Penguji III

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto 15 Juni 2023

Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhammad Naufal Abyan
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Naufal Abyan
NIM : 1617301031
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG JUAL BELI THRIFTING (Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.I.
NIP. 19890929 201903 1 021

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP JUAL BELI *THRIFTING*

(Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto)

ABSTRAK
MUHAMMAD NAUFAL ABYAN
1617301031

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan industry dalam negeri khususnya pakaian dan untuk menjaga pelaku usaha kecil menengah atau UMKM agar tidak kalah dengan usaha barang impor juga menjaga masyarakat dari adanya penyakit yang kemudian akan datang. Dalam penetapan suatu hukum tentu harus melihat kemaslahatannya. Pada penelitian ini, yang menjadi pokok permasalahan yaitu bagaimana praktek kulakan barang *thrifting* di Purwokerto dan bagaimana pandangan hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap jual beli *thrifting*.

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sebagian besar data primer di dapatkan dari hasil observasi lapangan dan berhubungan langsung dengan informan yang terkait dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel disini menggunakan non random sampling dengan purposive sampling. Sedangkan data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan yang berhubungan dengan jual beli pakaian bekas atau *thrifting*. Pengumpulan yang dilakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian skripsi ini mendapatkan gambaran praktek jual beli dan kulakan barang *thrifting* yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dengan adanya subjek yang melakuakn jual beli, terdapat *sigat* yakni *ijab* dan *qabul*, terdapat barang yang dijual belikan, dan terdapat nilai tukar pengganti barang atau uang. Sedangkan dilihat pada objek barang pakain bekas impor ini tidak diperbolehkan karena telah dilarang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 40 Tahun 2022 Tentang Barang Yang Di Larang Impor salah satunya yakni pakaian bekas, dikarenakan barang ini ilegal.

Kata Kunci: Jual Beli, *Thrifting*, Hukum Islam, Peraturan Menteri Perdagangan

MOTTO

*“Tidak ada Ilmu yang sia-sia,
ilmu akan menjadi bermanfaat di tempat yang tepat”*



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan rasa bangga yang teramat sangat,
skripsi ini saya persembahkan

kepada kedua orang yang sangat berharga di hidup saya :

Dialah Umi dan Abi saya


Terimakasih atas do'a dan dukungan yang telah umi dan abi berikan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (Dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Dengan titik di bawah)
ض	Ḍa	Ḍ	De (Dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (Dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘*ālamīn*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Salawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Jual Beli *Thrifting* Di Purwokerto (Studi Pada Jual Beli Baju Bekas Di Purwokerto”.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang bagaimana praktek jual beli atau kulakan pakaian bekas di Purwokerto dan bagaimana pandangan hukum Islam dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 terhadap jual beli *thrifting*.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.i. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I, M.S.I. selaku Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Koordinator Jurusan HES Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I. M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sekaligus dosen pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan telah mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Wahyudi dan Ibu Alkafilah, serta ketiga adik penulis (Abdurrahman Wal Ikram, Dhyia Ulhaq, dan Abdullah), terima kasih karena telah memberikan dukungan terbaik kepada penulis baik lahir dan batin yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan bangku perkuliahan sampai mendapatkan gelar sarjana.
11. Sahabat dan keluarga besar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 terkhusus HES A UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

12. Sdra. Nano Irawan sebagai sahabat penulis yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, dan banyak memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca.
Amiin.

Purwokerto, 29 Maret 2022

Penulis,



Muhammad Naufal Aryan
NIM. 1617301031



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : LANDASAN TEORI KONSEP JUAL BELI DAN PERMENDAG NOMOR 40 TAHUN 2022	
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun Serta Syarat Jual Beli	25
4. Jual Beli Yang Tidak Diperbolehkan	27
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun	

2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor	29
1. Gambaran Umum Tentang Pakaian Bekas Atau <i>Thrifting</i>	29
2. Gambaran Umum Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Pendekatan Penelitian.....	36
E. Subjek dan Objek Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Pengambilan Sampel	39
H. Metode Analisis Data	39
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP JUAL BELI <i>THRIFTING</i> DI PURWOKERTO	
A. Praktek Kulakan Barang <i>Thrifting</i> Di Purwokerto.....	41
B. Pandangan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Jual Beli <i>Thrifting</i>	4
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama sempurna yang mengatur semua bagian dari kehidupan, baik akidah, ibadah, akhlak ataupun muamalah.¹ Karena itu setiap muslim harus memperhatikan hal apa yang dilarang (haram) dan hal mana yang diperbolehkan (halal).

Sebagai hamba Allah, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas untuk saling berhubungan dan akan hidup berdampingan dengan makhluk lainnya dalam menjalani kehidupan. Baik itu saat berhubungan, dalam hal tolong menolong atau saat melakukan kegiatan masyarakat sosial lainnya. Dengan demikian manusia harus kreatif, inovatif, dan berjuang untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti diperlukan kerja sama antara manusia maupun makhluk hidup. Kegiatan jual beli salah satu partisipasi antar manusia tersebut.² Jual beli merupakan kegiatan yang sering kita gunakan ialah memperdagangkan produk untuk barang dagangan, atau barang dagangan untuk uang tunai dan dengan memberikan kebebasan properti satu sama lain, dari individu utama ke satu pihak lagi dengan alasan yang disengaja.³

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 77.

² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kuencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 129.

³ Abdullah Al Mushih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 89.

Menyangkut kegiatan dalam hal jual beli, harus bisa mengetahui dan memahami adanya aturan dan hukum pada jual beli bagaimana, terlepas dari apakah itu menyetujui pedoman peraturan Islam. Oleh karenanya, Islam telah mengajarkan bagaimana berhubungan antar manusia dalam kehidupan yang bermasyarakat, harus dilakukan dengan dasar pertimbangan yang akan dapat mendatangkan manfaat dan dapat menghindarkan *mudaratnya*.

Saat ini, jual beli sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat sejalan dengan perkembangan zaman. Lingkup jual beli tidak hanya dilakukan antar daerah saja, bahkan sampai antar negara yang disebut ekspor dan impor. Salah satu yang sedang naik yaitu impor pakaian bekas yang bermerek.

Tidak semua barang impor dari luar negeri berupa pakaian bekas, namun juga terdapat barang *reject* yaitu barang yang tidak bisa masuk retail sehingga dapat dijual dengan harga murah, kegiatan ini bisa dikenal dengan *thrifting/thriftshop*. Bisnis yang sedang *trend* beberapa tahun kebelakang ini di zaman sekarang. Banyaknya peminat yang mejadi konsumen bahkan dapat menjadi pelanggan sehingga tergiur dengan barang murah. Selain kebutuhan sandang terpenuhi, sebagian anak muda menganggap bahwa mengenakan pakaian *brand* luar negeri bisa menentukan kasta sosial.

Bisnis ini tumbuh pesat di daerah-daerah perkotaan, lain halnya di pinggir-pinggir perkotaan bisnis ini kurang peminatnya, kerana masih awam dengan pakaian *branded* luar negeri. Pakaian-pakaian tersebut dihargai sangat murah. Apabila dibandingkan dengan harga pakaian serupa tetapi dijual di toko resmi sangatlah berbeda jauh selisihnya. Selain itu, pada saat ini pedagang dan

konsumen pakaian impor bekas semakin mengenyampingkan unsur-unsur *syar'i* dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dikatakan mengenyampingkan dikarenakan banyak ketidakjelasan (*gharar*) pada objek barang.⁴

Karena para pedagang khususnya pakaian impor bekas membeli barang dengan sistem *ball* yang bersifat untung-untungan, dimana tidak diketahui kualitas didalamnya. Dalam hal ini transaksinya tidak bisa dipastikan atau dijamin apakah kualitas pakaian yang berada dalam *ball* berkualitas bagus atau tidak, apakah telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut syariat dalam islam dimana para pedagang baru bisa mengetahui kualitasnya setelah membayar.

Kemudian mengingat pakaian impor bekas atau *second* yaitu barang yang asalnya dari luar negeri yang memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar yang berakibat tidak amannya untuk digunakan oleh masyarakat, oleh sebab itu Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor dalam Pasal 2 ayat 3 bagian d yang berbunyi, “barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”.⁵ Dengan ini dapat mengganggu industri tekstil dalam negeri yang bisa mengakibatkan kerugian dan Permendag ini dibuat juga untuk melindungi para pelaku Usaha Mikro

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 47.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (3).

(UMKM). Oleh sebab itu dibutuhkan upaya untuk peningkatan kesadaran dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor dari luar negeri dan juga kesadaran untuk lebih memilih produk lokal.

Berdasarkan keterangan pelaku usaha jual beli pakaian bekas Bapak Putra, warga Cilacap yang berdomisili di Purwokerto, yang sudah berjualan cukup lama menyampaikan “Sebelum saya berjualan pakaian bekas saya pernah jualan kaos polos tetapi kurang peminatnya. Oleh karena itu saya tertarik untuk memilih berjualan pakaian bekas karena lebih banyak peminatnya”. Ia menyampaikan mendapatkan barang dagangannya yaitu pakaian bekas dari kenalannya, beliau membeli barang atau kulakan tidak dalam bentuk karungan atau *ball* tetapi ia mengambil dari importir yang ada di Bandung. Membeli paakaian bekas dari importir besar di Jakarta dan Bandung karena keuntungannya lumayan, terutama saat mendapat barang *brand* terkenal ia menyampaikan banyak dari mahasiswa di Purwokerto yang sering membeli pakaian bekas. Selain berkualitas dia juga mendapatkan pakaian *brand* dengan harga miring.⁶

Purwokerto menjadi salah satu kota dengan perkembangan bisnis yang sangat pesat. Dalam hal ini yaitu jual beli pakaian impoe bekas atau *thrifting*, penjual pakaian bekas di Purwokerto ini sangat banyak dan diantara banyaknya penjual pakaian bekas di Puwokerto ini terdapat beberapa penjual *thrifting* yang menggunakan sistem kulakan dengan membeli secara *ball* yaitu dengan membeli secara karungan atau partai besar dan yang kedua membeli dengan

⁶ Wawancara Dengan Bapak Putra Pemilik Toko *Thrifting Shop* di Purwokerto, Tanggal 28 Mei 2023.

cara sortir yaitu membeli secara satuan atau pembeli dapat memilih langsung pakaian yang ingin dibeli.

Agama Islam menjelaskan bahwa suatu transaksi atau jual beli bisa dianggap sah selama masih berpegang pada ketentuan hukum islam. Jual beli harus menghindari *kemudharatan*. Oleh sebab itu Allah SWT telah melarang perbuatan yang bisa membahayakan hambanya.

Maka dari itu peneliti mengangkat sebuah judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Jual Beli Thirfting di Purwokerto*”.

B. Definisi Operasional

Untuk tidak keluar dari bahasan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Jual Beli Thirfting Di Purwokerto*”, penulis menjelaskan istilah yang berhubungan dengan judul sebagai berikut:

1. Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Hukum Islam

Kegiatan jual beli pada hukum islam , jual beli menurut bahasa juga berarti *al-bay'u*, *at-tijāroh*, dan *al-mubaddalah*. Sedangkan istilah dalam jual beli yaitu barang yang ditukar dengan barang dengan cara melepaskan hak kepemilikan berdasarkan atas suka rela, atau barang yang ditukar dengan uang dengan cara melepaskan kepemilikan dari pihak satu

kepihak lain berdasarkan kerelaan.⁷ Atau tukar menukar antara pemilik harta sesuai dengan hukum islam yang berlaku.⁸

Dalam kegiatan jual beli pasti terdapat rukun dan syarat yang harus ada dalam jual beli, sehingga kegiatan itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Mayoritas ulama menyampaikan terdapat empat rukun jual beli:⁹

- a. Harus terdapat orang-orang yang sedang berakad atau penjual dan pembeli.
- b. Harus terdapat *Sigat* di dalamnya yakni *ijab* dan *qabul*.
- c. Harus terdapat wujud dari barang yang dibeli.
- d. Harus terdapat nilai tukar dari pengganti barang tersebut.

Hukum islam merupakan dasar aturan hukum yang menjadi bagian dari agama islam.¹⁰ Konsep dalam hukum ajaran Islam itu berbeda dari konsep hukum pada umumnya. Dalam agama Islam, hukum itu sebagai bagian dari ajaran agama Islam.¹¹

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021

Permendag Nomor 40 Tahun 2022 merupakan peraturan Menteri Perdagangan tentang adanya perubahan dari perturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 tentang barang apa yang telah dilarang ekspor dan barang apa yang dilarang impor. Peraturan ini dikeluarkan Menteri

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 67.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 68.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71.

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 42.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta, 2007), hlm. 3.

Perdagangan pada tahun 2022. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 bagian d yang berbunyi, “barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas”. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan Menteri Perdagangan diatas bahwa pakaian bekas menjadi salah satu barang yang telah dilarang impor menurut Permendag.

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS			
No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.	
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03; -- Bekas:	
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute	
22.	6305.10.29	--- Lain-lain	
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya	

Sumber: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

Dalam tabel berikut yang ada pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 disebutkan bahwa pakaian bekas termasuk dalam barang yang dilarang impor. Dan dapat dikatakan bagian dari barang yang ilegal dilarang oleh pemerintah untuk memasuki wilayah Indonesia.

3. *Thrifting*

Thrifting yaitu pakain yang digunakan seseorang sebagai penutup tubuhnya namun pakaian itu sudah dipakai oleh orang lain.¹² Pada umumnya *thrifting* merupakan pakaian *second* yang bermerek dari luar negeri. *Thrifting* berasal dari bahasa inggris, ‘*Thrift*’ atau *thrive* yang berarti berkembang ataupun maju. *Thrifty* juga diartikan cara dalam menggunakan uang dan juga barang secara baik dan cermat. *Thrifting* suatu kegiatan atau cara dalam belanja yang bertujuan menghemat agar biaya yang dibelanjakan

¹² Hanjoyo Bono Himpuno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pandom Media Nusantara, 2014) hlm. 99.

untuk penghematan dan mendapatkan barang yang bermerek akan tetapi dengan kondisi yang bekas pakain.¹³

Latar belakang yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan pakaian bekas atau *thrifting* adalah:

a. Harga Terjangkau

Meskipun harga yang ditawarkan sangat murah pada pakaian bekas atau *thrifting* juga masih terdapat pakaian yang memiliki kualitas baik. Dengan demikian yang menjadikan daya minat masyarakat untuk membeli pakain bekas atau *thrifting* karena harganya yang terjangkau akan tetapi bisa mendapatkan kualitas yang sama pada pakain baru. Oleh karena itu harga pakaian *thrifting* disini dapat digunakan untuk melakukan penghematan menjadikan salah satu latar belakang.

b. Pakaian Bermerek (*Branded*)

Masyarakat merasa beruntung pada saat melakukan kegiatan *thrifting* dan mendapatkan pakain dan barang yang diketahui dimasyarakat luas, selain itu pakaian atau barang bermerek sering dianggap memiliki kualitas yang baik meskipun mendapatkannya hanya untung-untungan. Oleh karena itu jika kita lihat berdasarkan teori dari Jean Baudrillard yang mengatakan bahwa maksud dari masyarakat konsumeris disini yaitu mengkonsumsi sesuatu bukan berdasarkan fungsinya melainkan pada ciri khusus yang sudah menjadi khas pada suatu produk dan bisa diterima masyarakat. Oleh karena itu melakukan

¹³ Nevi Ristiani, "Fenomena *Thrifting Fashion* Di Masa Pandemi Covid-19", *Sociologie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, Vol. 1, No. 2 Agustus 2022.

kegiatan *thriftling* disini bertujuan tidak lain hanya untuk bisa mendapatkan pakaian yang dianggap bermerek dan berkualitas tetapi sangat mengesampingkan dari fungsi pakaian tersebut.

c. Model Tidak Pasaran

Dalam kegiatan suatu *thriftling* yang bisa terjadi di pasar maupun secara online atau ada juga dalam suatu bazar atau *event* banyak dari pakain bekas yang memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap pakaian yang dijual disana, bahkan dalam lingkup yang kecil misalnya toko itupun belum tentu bisa menemukan corak pakaian atau model yang sama. hal ini dapat menjadikan latar belakang masyarakat untuk melakukan kegiatan *thriftling* dengan tujuan mendapatkan pakaian yang murah serta berkualitas baik dan berbeda dengan orang lain dan tentunya dengan harga yang sangat terjangkau.¹⁴

Berikut ini ciri-ciri pakaian bekas yang akan ditemukan dalam toko-toko *thriftling* diantaranya adalah:

- a. Terdapat bahan yang tipis pada bagian tertentu.
- b. Motif pakaian yang pasti bermacam-macam.
- c. Pada toko tertentu terdapat pakaian yang berbau.
- d. Terdapat bercak warna atau warnanya yang luntur.
- e. Sedikit kotor, berkerut, dan kusam.¹⁵

¹⁴ Nevi Ristiani, dkk., "Fenomena *Thriftling Fashion*... hlm. 190

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), hlm.

C. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktek terhadap jual beli *Thriftling* di Purwokerto?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Jual Beli *Thriftling* di Purwokerto?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli *Thriftling* di Purwokerto.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam Terhadap Permendag Nomor 40 Tahun 2022 terhadap jual beli *Thriftling* di Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti berharap penelitian ini dapat berguna diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dapat berguna untuk menambah pengetahuan, pandangan maupun wawasan bagi peneliti yang lain. Dapat digunakan untuk perbandingan atau masukan, pada penelitian kedepannya terutama yang memilih mengkaji mengenai analisis hukum Islam Terhadap Permendag nomor 40 Tahun 2022 terhadap jual beli *Thriftling* di Purwokerto.

2. Manfaat praktis

Bagi masyarakat luas

Peneliti berharap apabila penelitian yang dibuat ini bisa dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga untuk menambah pandangan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Thrifting* Di Purwokerto.

Bagi negara

Manfaat bagi negara Indonesia adalah untuk keamanan negara dengan tidak terjadinya atau munculnya wabah penyakit yang tidak diketahui akibat dari masuknya pakaian bekas kedalam negara Indonesia yang bisa mengakibatkan adanya wabah endemik maupun pandemik.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka, ditujukan untuk menjelaskan teori yang sesuai dari penelitian ini. Tinjauan pustaka juga menjadi dasar dalam pemikiran proposal skripsi yang peneliti tulis. Proposal skripsi ini peneliti menggunakan pembahasan yang berhubungan dengan literatur di antaranya:

Skripsi karya Ayuni Rezkianty, 2022. UNISMUH Makassar, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Objek Pada Penjual Pakaian Bekas di Kota Makassar)”¹⁶. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli

¹⁶Ayuni Rezkianty, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Objek Pada Penjual Pakaian Bekas di Kota Makassar)”, *skripsi* (Makassar: UNISMUH Makassar, 2022).

pakaian bekas di kota Makassar. Hasil dari penelitian tersebut, bahwasanya Analisis Hukum Islam pada penjualan pakaian bekas di bolehkan.

Skripsi karya Atika Indriyaningsih Marfuah, 2022. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi *Shopee* Menurut Hukum Islam”¹⁷. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai analisis kompilasi hukum ekonomi syariah dan *maqāsid syariah* terhadap jual beli *online* pakaian bekas impor pada aplikasi *shopee*. Hasil dari penelitian tersebut bahwasannya tidak sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah.

Skripsi karya Hafifah Agustina, 2018. UIN Raden Intan Lampung, yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”¹⁸. Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai perspektif hukum Islam tentang jual beli pakaian bekas di pasar perumnas way halim Bandar Lampung. Hasil dari penelitian tersebut adalah sah atau *shahih*.

Selain itu terdapat jurnal karya Ahmad Fauzi yang berjudul, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”¹⁹. Dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4 Tahun 2019 tersebut dijelaskan mengenai jual beli pakaian bekas dalam perspektif fikih muamalah iqtishodiyah. Hasil dari jurnal tersebut yaitu jual beli pakaian bekas tidak melanggar aturan syariat

¹⁷ Atika Indriyaningsih Marfuah, “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi *Shopee* Menurut Hukum Islam”, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

¹⁸ Hafifah Agustina, “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)”, *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁹ Ahmad Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 September 2019.

Islam, namun demikian ada berapa hal yang masih perlu dipertimbangkan yaitu aspek Kesehatan dan kebersihan bagi pembeli.

Jurnal lainnya karya Emilianasari Putri Wicaksono yang berjudul, “Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff”²⁰. Pada *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3 Tahun 2021 ini dijelaskan mengenai prespektif Islam terhadap jual beli online pakaian bekas impor pada akun instagram @hum2ndstuff. Hasil dari jurnal tersebut ialah sudah sesuai dengan rukun Islam dan syaratnya dimana ada akad antara penjual dan pembeli.

Jurnal lainnya karya Istianah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Bringhajo Yogyakarta”²¹. Dalam jurnal *Az Zaqqa’* Vol. 7 Tahun 2015 ini dijelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas di pasar Bringharjo Yogyakarta. Hasil dari jurnal tersebut ialah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam muamalah, karena terdapat praktik *garar* dengan menggunakan sistem borongan.

²⁰ Emilianasari Putri Wicaksono, “Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 Juni-September 2021.

²¹ Istianah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Bringhajo Yogyakarta”, *Jurnal Az Zaqqa’*, Vol. 7, No. 2 Desember 2015.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya dari Ayuni Rezkianty (UNISMUH, 2022)	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Objek Pada Penjual Pakaian Bekas di Kota Makassar)	Sama-sama telah membahas tentang jual beli pakaian bekas	Penelitian Ayuni Rezkianty mengacu pada objeksi penjual pakaian bekas Sedangkan skripsi ini akan membahas mengenai jual beli pakaian bekas atau <i>thrifting</i> ditinjau dari hukum Islam dan peraturan Permendag
2.	Skripsi karya dari Atika Indriyaningsih Marfuah (UIN Syarif	Jual Beli <i>Online</i> Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi <i>Shopee</i> Menurut Hukum	Sama-sama telah membahas tentang jual beli pakain bekas	Penelitian Atika Indriyaningsih Marfuah membahas

	Hidayatullah, 2022)	Islam		tentang jual beli secara <i>Online</i> pada aplikasi shopee sedangkan dalam skripsi ini menelaskan mengenai jual beli pakaian bekas atau <i>thrifting</i> ditinjau dari hukum Islam dan peraturan Permendag
3.	Skripsi karya dari Hafifah Agustina (UIN Raden Intan, 2018)	Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)	Sama-sama telah membahas tentang jual beli pada pakaian bekas	Penelitian Hafifah Agustina menjelaskan mengenai jual beli pakaian bekas

				<p>prespektif hukum islam yang berada di Lampung Sedangkan skripsi ini membahas jual beli pakaian bekas atau <i>thrifting</i> ditinjau dari hukum Islam dan peraturan Permendag</p>
4.	<p>Jurnal yang telah ditulis oleh Ahmad Fauzi (Jurnal Ekomimi Syariah Vol 4 No. 2 September 2019)</p>	<p>Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah</p>	<p>Sama-sama telah membahas jual beli pakaian bekas</p>	<p>Jurnal Ahmad Fauzi menjelaskan jual beli pakaian bekas prespektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah,</p>

				Sedangkan skripsi ini membahas jual beli pakaian bekas atau <i>thrifting</i> ditinjau dari hukum Islam dan peraturan Permendag
5.	Jurnal yang telah ditulis oleh Emilianasari Putri Wicaksono (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 3 No. 2 Juni-September 2019)	Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff	Sama-sama telah membahas tentang jual beli pakaian bekas	Sedangkan skripsi ini membahas jual beli pakaian bekas atau <i>thrifting</i> ditinjau dari hukum Islam dan peraturan Permendag
6.	Jurnal yang telah ditulis oleh Istianah (Jurnal	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian	Sama-sama membahas jual beli pakaian	Jurnal Istianah menggunakan pendekatan

	Az Zarqa' Vol 7 No. 2 Desember 2015)	Bekas di Pasar Bringhajo Yogyakarta	bekas menurut hukum islam	normative hukum islam dari Al-Qur'an maupun hadis sedangkan sekripsi ini menjelaskan jual beli pakaian bekas atau <i>thrifting</i> ditinjau dari hukum islam dan peraturan permendag
--	--	---	------------------------------	---

Dari literatur diatas, penulis mengamati bahwa tidak ada satupun kajian yang mengenai masalah “Ananlisis hukum Islam dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 terhadap jual beli *Thrifting* di Purwokerto”. Karenanya, penulis mengkaji dan meneliti hal ini lebih dalam yang kemudian dibentuk menjadi karya tulis ilmiah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan pada pembahasan juga penulisan dalam skripsi ini, sistematika penyusunan pada proposal skripsi yang digunakan peneliti disini yaitu:

Bab I, peneliti menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup uraian pada latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, peneliti menjelaskan landasan teori yang akan digunakan yaitu teori tentang jual beli yang memuat pengertian dari jual beli, dasar hukum dari jual beli, rukun dan syarat dari jual beli, jual beli yang dilarang. Pengertian dari Pakaian Bekas (*thrifting*), dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022.

Bab III, peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi jenis penelitian, lokasi dari penelitian, sumber data dari penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek dari penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV, peneliti menjelaskan inti dari skripsi ini. Yaitu bagaimana hasil dari analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 terhadap jual beli *thrifting* di Purwokerto.

Bab V, peneliti menjelaskan atas pertanyaan dalam rumusan masalah dan peneliti juga menulis saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa arab *al- ba'i* atau jual beli berarti tukar menukar.²² Pengertian jual beli dalam bahasa arab yang jamaknya adalah *buyuu'i* konjungsinya *baa'a yabi'u bai'an* yang memiliki artian menjual, mengganti, dan menukar. Sedangkan secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²³ Secara syara' jual beli ialah tukar menukar sesuatu atas dasar izin syara' atau bisa juga sekedar memiliki manfaatnya yang diperbolehkan oleh syara' dengan uang atau yang lainnya sebagai alat tukar menukar.²⁴ Jual beli secara istilah adalah pemberian harta dan menerima harta dengan ikrar ijab dan qobul dengan cara yang di izinkan dalam Islam.

Menurut banyaknya ulama jual beli ialah tukar dan menukar suatu barang yang mengandung nilai dengan cara saling suka rela antara semua pihak, ada yang memberi dan ada yang menerima sesuai dengan perjanjian yang telah disepakai dan dibenarkan secara syara'.²⁵ Maksud disepakati

²² Imam Ahmad bin Husain, *Fathul al-Qarib al-Mujib* (Surabaya: al-Hidayah, 2010), hlm. 30.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pernada Media Group, 2010), hlm. 67.

²⁴ Gemala Dewi dkk, *Perikatan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 89.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

dan dibenarkan oleh syara' yang ada kaitannya dengan jual beli yaitu jual beli yang memenuhi rukun, syaratnya dan hal-hal lainnya sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam syara'. Beberapa ulama mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah

Beliau mendefinisikan jual beli, saling tukar menukar harta dengan hartayang lain menggunakan cara yang khusus. Yang dimaksud cara khusus imam hanafi yaitu menggunakan ijab dan qobul, atau saling memberikan barang masing-masing antara penjual dan pembeli

b. Ulama Malikiyah

Akad Tukar menukar terhadap benda bukan manfaat, bukan senang-senang, yang ditukarkan bukan termasuk emas dan perak, benda yang tertentu bukan dalam bentuk zat benda, terdapat tawar dan menawar antara penjual dan pembeli.

c. Ulama Syafi'i

Tukar menukar yang akadnya memiliki tujuan menindahkan manfaat barang maupun kepemilikan pada barang tersebut dan ini tidak termakan zaman atau disebut abadi.²⁶

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan inti jual beli yaitu tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan sifat suka rela antara kedua

²⁶ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, ter. Abdul Hayyi al-Khattani (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 26.

pihak, ada yang menerima barang dan lainnya menerima sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian yang telah ditentukan oleh syara'.²⁷

Jual beli dapat terjadi dengan berikut:

- a. Bertukarnya barang atau harta antara kedua pihak dengan dasar suka rela.
- b. Berpindahnya hak milik yang diakui dan sah.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* sebagai sarana tolong menolong adalah suatu akad yang di perbolehkan dan dapat menciptakan suatu hubungan. Sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup islam telah mengajarkan agar manusia melakukan jual beli.²⁸ Berikut landasan syariah atau dalil yang membolehkan, dan menerangkan mengenai hal jual beli:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa penjelasan yang melatar belakangi jual beli dalam al-Qur'an, diantaranya adalah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁹

Ayat di atas secara keseluruhan namun jelas memberikan garis besar tentang sah tidaknya jual beli dan pelarangan riba. Allah SWT

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

²⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 74.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Pantja Cemerlang, 2014), hlm. 47.

dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (perdagangan dan riba) sama-sama mencari keuntungan moneter, terdapat perbedaan yang mendasar dan besar, terutama dalam perspektif bagaimana memperoleh keuntungan disamping kewajiban mengenai bahayanya. kemalangan yang bisa muncul dari usaha keuangan itu sendiri. Allah juga telah menegaskan syarat sahnya jual beli dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.³⁰

Butir-butir dalam ayat di atas menekankan komitmen untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dan tidak melakukan apa yang disebut al-bathil, khususnya pelanggaran terhadap pengaturan yang ketat atau syarat-syarat yang disepakati. Ayat tersebut juga menegaskan kesiapan kedua pihak. Padahal keinginan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, namun petunjuk dan tandanya harus terlihat. Ijab dan qabul, atau yang sering disebut dengan serah terima

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran*, hlm. 89.

adalah tata cara yang digunakan oleh hukum untuk menunjukkan semangat.

b. Sunnah

Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur’ (HR. Bazzar, Hakim menyahihkannya dari Rif’ah Ibn Rafi’).

c. Ijma’ ulama

Ijma’ yaitu kesepakatan antar ulama atau *mujtahid* dalam agama islam. Kebanyakan ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa setiap umam manusia tidak akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dalam meraih tujuannya dan mencukupi kebutuhannya. Demikian dalam hal ini, bantuan atau barang orang lain yang diperlukan harus diganti dengan barang lain sesuai dengan perjanjian yang telah dijamin.³¹

Ijma’ ulama mengatakan hukum jual beli ialah *mubah* atau boleh. Maka dari itu kalangan ulama bersepakat dihalalkannya jual beli, sebagai muamalah jual beli atau atau sistem barter sudah ada bahkan sejak zaman dahulu. Islam datang dengan aturan dan memberinya batasan agar dalam perakteknya tidak terjadi kecurangan bahkan sampai terjadi kedzaliman dan dapat merugikan orang lain.³²

³¹ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah Untuk: UIN*, hlm. 75.

³² Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), hlm. 22.

3. Rukun serta Syarat Jual Beli

Agar jual beli yang kita lakukan halal dan sudah sesuai dengan ajaran islam dan halal, maka dari itu kita sebagai muslim yang taat perlu untuk memahami rukun dan syarat dalam hal jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut imam Syafi'i diantaranya:

- a. Akad atau ijab kabul, dalam hal ini kerelaan sangat sulit dilihat dengan mata karena kerelaan berhubungan dengan hati. Maka dari itu kerelaan harus ditunjukkan dengan tandanya atau *qarinah*. Sebab itu, sebab lahir yang menunjukkan kerelaan tersebut yaitu kabul atau *sighat* wajib dilakukan. Akad bisa dilakukan dengan banyak cara seperti dengan tulisan, dengan ucapan lisan atau tanda dengan isyarat.³³ Diantaranya syarat ijab kabul yaitu:
 - 1) Tidak terpisahkan atau terjeda, pembeli tidak boleh diam terjeda setelah penjual mengatakan ijabnya dan begitupun sebaliknya.
 - 2) Tidak boleh diselangi dengan pembahasan lain selain ijab dan kabul.
- b. Orang yang sedang berakad, yaitu pembeli dan penjual juga terdapat syarat diantaranya:
 - 1) Orang yang berakal atau *mumayyiz* dan harus *baligh*, jual beli tidak akan sah apabila dilakukan oleh orang yang gila kerana tidak memiliki akal, dan jual beli juga tidak akan sah apabila dilakukan oleh anak kecil yang belum dewasa atau belum *baligh*. *Baligh* dalam islam berarti anak yang usinya telah 15 tahun untuk anak laki-laki

³³ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 39.

dan untuk anak perempuan dapat dikatakan *baligh* apabila sudah datang bulan atau haid. Namun demikian banyak pendapat ulama yang memperbolehkan bagi anak yang di bawah umur 15 tahun dan juga belum haid, untuk melakukan jual beli apabila anak tersebut sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk, dengan syarat barang tersebut bernilai kecil.³⁴

- 2) Bukan karena paksaan, transaksi jual beli itu tidak didasari adanya unsur paksaanantara penjual maupun pembeli, sehingga transaksi jual beli yang sedang dilakukan bukan lagi karena kehendaknya sendiri melainkan paksaan. Dalam islam sendiri tidak diperbolehkan dalam hal memaksa, maka dari itu jual beli tidak akan sah apabila terdapat unsur paksaan di dalamnya.
 - 3) Terdapat hak milik penuh pada barang, setelah kedua pihak melakukan akad maka setiap orang tersebut memiliki hak penuh dan hak untuk menggantikan posisi pemilik barang tersebut berdasarkan syara' yang berdampak pada objeknya.³⁵
- c. Terdapat uang dan barang, berikut syarat pada uanng dan barang dalam jual beli:
- 1) Barang yang suci atau mungkin untuk disucikan, barang yang tidak boleh diambil manfaatnya maka tidak sah.
 - 2) Tidak dibatasi dengan waktu, contoh saya menjual celana ini kepada fulan selama tiga hari, maka jual beli tersebut tidak sah. Karena jual

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118.

³⁵ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 367.

beli harus dengan kepemilikan penuh atas barang tersebut dan tidak dibatasi oleh waktu atau apapun kecuali ketentuan syara'.

- 3) Bukan barang milik orang lain melainkan barang milik sendiri, jual beli tidak akan sah apabila menjual barang yang bukan milik sendiri dan tidak seizin pemiliknya.
- 4) Produk dapat diketahui atau dilihat, barang dagangan yang akan ditukar harus diketahui mengenai jumlah barang, ukuran, keadaan barang, dan yang lain sebagainya. Jual beli yang terdapat kebohongan atau ketidakpastian di dalamnya maka tidak sah.³⁶

4. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Perdagangan yang tidak memenuhi poin dukungan dan status perdagangan tidak sah. Berikut ini adalah jenis-jenis pembelian dan penjualan yang dibatasi yaitu:

a. Jual beli yang dzatnya haram

Jual beli yang dikatakan haram terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Lidzatihi*, sesuatu yang dzatnya diharamkan sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.
- 2) *Lighairihi*, diharamkan tetapi bukan dikarenakan oleh barang atau dzatnya, melainkan karena penyebab yang lain diluar barang dan dzatnya.

³⁶ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 45

b. Jual beli yang dapat menimbulkan kemudharatannya bagi pembeli,

Contoh membeli pakaian *second* bekas orang lain yang pernah dipakai oleh orang lain.

c. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat, tetapi menyebabkan kerugian pada pihak lain contoh membeli barang bekas rampasan, jual beli dengan barang yang telah ditawarkan oleh orang lain, dan jual beli barang yang ilegal atau tidak resmi.³⁷

d. Jual beli dalam hal ini objek barang jual beli yang dilarang:

1) Jual beli yang di dalamnya terdapat unsur *gharar*

Yaitu jual beli yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau kesamaran. Jual beli *gharar* menurut sebagian ulama ialah jual beli yang di dalamnya terdapat *jahalah* yaitu kemiskinan, *mukhataroh* yaitu spekulasi, *qumaar* yaitu permainan atau taruhan. Dalam hal ini yang menyangkut kualitas objek atau barang dari jual beli.³⁸

2) Jual beli *majhul* yang objeknya belum diketahui dengan pasti

Jual beli barang yang tidak jelas, contohnya seperti jual beli ubi yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang belum diketahui akan panen atau tidak menjadikan ketidakjelasan. Jual beli semacam ini menurut beberapa ulama dikatakan tidak sah karena ditakutkan akan membawa perselisihan kedepannya.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 80.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), hlm. 74.

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

1. Gambaran Umum Tentang Pakaian Bekas atau *Thrifting*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pakaian ialah suatu benda yang digunakan untuk menutupi sebagian tubuh.³⁹ Sedangkan pengertian bekas ialah segala sesuatu yang sudah pernah dipakai.⁴⁰ Pakaian menjadi salah satu dari kebutuhan pokok manusia dengan zaman yang semakin maju kini pakaian juga dijadikan sebagai *trend* masa kini menjadikan pakaian sebagai simbol perbedaan status sosial dalam masyarakat. Sedangkan pengertian dari kata *thrifting* adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencari sesuatu barang murah atau barang yang harganya dibawah harga pasar, namun dengan kualitas dan merek yang terkenal.

Fungsi utama dari pakaian adalah untuk memberikan rasa nyaman, dan juga melindungi seseorang dari sinar matahari dan yang utama yaitu untuk menutupi bagian anggota tubuh agar tidak terlihat. Dengan pesatnya perkembangan zaman dalam hal pakaian atau *fashion*, hal ini mejadikan munculnya budaya konsumtif yang baru. Budaya ini sangat berpengaruh pada semua kalangan msyarakat terutama yang berada di perkotaan padat penduduk.

Dalam kehidupan sehari-hari sekarang, pakaian bekas yang telah menjadi suatu *tend fashion* kini sering kita jumpai dan tidak dapat terlepas

³⁹ Wahyu, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Bandung: Ruang Kata, 2013), hlm. 437.

⁴⁰ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia : Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm. 56.

dari gaya dalam berpakaian seseorang. Hal ini menjadikan masyarakat telah terpengaruh dengan gaya bahkan status, status dalam hal ini berdasarkan kelompok masyarakat.⁴¹ Bagi sebagian masyarakat pakaian bekas dan aksesoris lainnya dijadikan sebagai alat untuk ajang pameran dan menyampaikan identitas sosial pribadi seseorang. Pakaian bekas menjadi unik dikarenakan motif dari pakaian tersebut tidak pasaran berbeda dari pakaian lain yang berada di toko-toko lainnya.⁴²

2. Gambaran Umum Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang produk dilarang ekspor dan produk dilarang impor.

Pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri termasuk produk atau barang haram yang dilarang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai otoritas publik membangun aturan menolak impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang berlaku mulai Juni 2022. Aturan pelarangan tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang di larang impor. Perubahan peraturan tersebut dikeluarkan karena tidak sesuai dengan pergantian peristiwa dan kebutuhan masyarakat.

Pakaian bekas ini dipertukarkan secara terbuka oleh masyarakat perkotaan yang sangat besar termasuk di Kota Purwokerto ini. Hal ini

⁴¹ Potter dan Patrici, *Kebutuhan Manusia* (Jakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 7.

⁴² Potter, *Kebutuhan Manusia*, hlm. 8.

karena pakaian bekas harganya lebih murah dibandingkan barang lokal sehingga semakin banyak orang yang memilih barang asing tersebut, maka pertukaran pakaian bekas dari luar negeri juga sangat menggembirakan.

Peraturan Menteri tersebut dibentuk untuk mempertegas aturan-aturan senada yang pernah terbit sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2012. Selain itu juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Oleh karena itu, aturan pelarangan impor pakaian bekas sebenarnya telah lama, hanya dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 yang ada pada lamiran ke II pada kolom ke IV jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas dan barang bekas lainnya.

Dalam perdagangan sangat penting untuk memperluas pergantian peristiwa keuangan, namun dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi kesulitan kemajuan publik sehingga lebih banyak pengaturan politik dan pemerintah diharapkan dapat menawarkan bantuan.

Motivasi di balik strategi ini adalah untuk menahan pendapatan apa pun, menjaga dan mendukung pemanfaatan kreasi lokal, dan membuat pertukaran dan pasar lokal yang sehat dan lingkungan bisnis yang

bermanfaat.⁴³ Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya pakaian bekas yang masuk atau tiba di wilayah Negara Indonesia pada atau setelah aturan tersebut berlaku haruslah dalam keadaan baru, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh para importir, mereka memperdagangkan pakaian tersebut dalam keadaan bekas dan kualitas yang tidak layak.



⁴³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali 1982), hlm. 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adalah metodologi atau cara untuk dapat menemukan sesuatu dengan memanfaatkan kemajuan yang disengaja, menggunakan teknik-teknik tertentu, sebagai perkembangan teknik atau langkah-langkah yang disusun, dikoordinasikan, dan tepat secara efisien..⁴⁴ Metode penelitian juga merupakan pendekatan kerja yang harus dilanjutkan untuk memperluas materi yang diteliti.

Untuk mendapatkan informasi yang substansial dan solid, sebuah penelitian harus menggunakan teknik yang tepat sesuai dengan target yang ingin dicapai. Soerjono Soekanto dalam bukunya berpendapat bahwa strategi pemeriksaan yang sah adalah bagian dari latihan logis yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengembangan, yang dilakukan secara sistematis, sengaja dan terpercaya. Strategis berarti ditunjukkan dengan suatu teknik atau strategi tertentu, tepat, khususnya dalam melihat suatu kerangka kerja, sedangkan dapat diprediksi, khususnya kekurangan hal-hal yang bertentangan dengan suatu struktur tertentu.⁴⁵

Jadi metode penelitian adalah strategi yang digunakan dalam menangkap suatu materi yang dipelajari.⁴⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode kualitatif dalam penelitian ini mendorong standar yang sangat luas, berdasarkan tanda dan unit yang ada

⁴⁴ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Grafindo, 2001), hlm. 3

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 42.

⁴⁶ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

dalam kehidupan individu..⁴⁷ Berharap untuk memahami realitas saat ini, kekhasan, faktor, dan selanjutnya kondisi yang terjadi pada saat penelitian terjadi.

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, jenis dari penelitian disini (*Field Research*) atau bisa juga disebut penelitian lapangan, melakukan *field research* pada lapangan saat penelitian agar mendapatkan data atau informasi secara langsung pada lapangan, dan responden yang berada pada lokasi penelitian di lapangan.

Penelitian lapangan akan menjadi penelitian yang dilakukan dalam perasaan realitas, seperti dalam rencana penelitian untuk menemukan secara eksplisit dan masuk akal apa yang terjadi pada suatu waktu di mata publik. Penelitian lapangan juga diharapkan mampu menangani masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸ Peneliti melakukan penelitian langsung pada lapangan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, untuk bisa mendapatkan data yang tentunya berkaitan secara langsung agar bisa mengambil data dari lapak penjual pakaian bekas atau *thrifting* yang berada di Purwokerto.

9. ⁴⁷Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: StainProPess, 2010), hlm.

⁴⁸ Aji Damanuri, *Metodologi*, hlm. 6.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lapak penjual pakaian bekas Purwokerto. Diantaranya *Thrift Shop* (Arcawinangun), *Thrift DM Collection* (Karangwangkal), *Pow Thrift* (Pabuaran).

C. Sumber Data

Data disini berarti catatan atau bisa juga disebut sebagai keterangan, yang akan dicari pada kegiatan *thrifting* pada penelitian.⁴⁹ Pada penelitian ini, terdapat sumber data yang peneliti jadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, sumber data tersebut ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data sekunder adalah pernyataan atau informasi yang tidak langsung dikaitkan dengan sumber pertama tetapi referensinya masih relevan dengan ulasan pembuatnya.

- a. Data Primer, yang didapatkan langsung dari sumbernya. Data primer disini yaitu pendapat dari subjek atau orang secara individu ataupun kelompok, didapatkan juga dari hasil dari observasi, pada saat kejadian dalam hal ini kegiatan dari *thrifting*, dan hasil dari pengujian yang dilakukan oleh penulis. Data yang penulis pakai yaitu dari data primer diatas, diambil dari penjual pada pakaian bekas atau *thrifting* pada toko *thrifting* di Kota Purwokerto.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari buku, skripsi, kepustakaan, dan jurnal lain yang sama dari penelitian ini sehingga dapat mendukung

⁴⁹Ahmad Tanzeh, *Metodologi Peneliiian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 80.

pembuatan skripsi. Data sekunder yang didapat oleh peneliti diantaranya dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, dan bermacam buku yang memiliki kesamaan dari objek yang sedang diteliti dalam penelitian ini.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, adalah konsep dan identifikasi regulasi sebagai landasan sosial yang berguna juga terlihat jelas dalam keberadaan manusia.⁵⁰ Peneliti melakukan pendekatan secara langsung dengan terjun ke lapangan yang terdapat adanya masalah sosial yang sedang terjadi dan membutuhkan pendekatan sosiologis.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah penjual barang bekas di Purwokerto, peneliti melakukan tes dengan tetap menjaga ciri khusus yang sesuai dengan target konsentrasi sehingga pertanyaan eksplorasi dapat dijawab.⁵¹ Dalam pengambilan sampel disini yaitu responden yang sedang memiliki aktivitas sebagai penjual maupun pembeli dalam perdagangan pakaian bekas atau *thrifting* di Purwokerto.

2. Objek dari Penelitian

Objek penelitian ini adalah masalah yang akan dipertimbangkan. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis jual

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 84.

beli garmen bekas atau borongan di Purwokerto dari perspektif syariat Islam dan kebijakan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan rekaman sebuah objek dengan kekhasan metodis yang dimaksud. Dalam observasi ini, peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung tindakan jual beli *thrifting* di Purwokerto secara efisien menuju kekhasan yang sedang diamati.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan upaya mencari data secara berbeda-beda yang berupa buku, teori, dalil atau hukum-hukum, transkrip, foto, rekaman, catatan, majalah, surat kabar, dan lainnya.⁵² Cara pengambilan data ini memungkinkan peneliti bisa menjelaskan mengenai masalah yang sedang penulis teliti, dengan cara mencari catatan pustaka yang akan penulis gunakan dan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

3. Wawancara

Pengumpulan informasi data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber atau responden.⁵³ Dari wawancara secara langsung dilokasi peneliti mendapatkan keterangan dan informasi yang akurat. Pada wawancara tersebut terjadi antara tiga belas orang yaitu tiga orang dengan penjual dan sepuluh orang pembeli, dengan tujuan bertukar informasi dengan tanya jawab dan bertatap muka. Saat akan melakukan wawancara dengan pelaku usaha maupun pembeli, peneliti telah menyiapkan bahan dengan lengkap dan cermat. Adapun cara peneliti menyampaikan yaitu dengan, bebas, lugas, tertata dan dengan suasana yang tidak formal, atau tidak kaku.⁵⁴ Sedangkan yang akan diwawancarai peneliti dengan langsung yaitu pada penjual *thrifting* yang berada di Purwokerto. Dalam menentukan responden penulis menggunakan *non random sampling* metode dengan *purposive sampling*, yaitu teknik untuk mengambil sampel, dan untuk menentukan toko *thrifting* mana saja yang akan digunakan peneliti dalam pengambilan sampel, ini akan memiliki banyak pertimbangan yang telah ditentukan oleh peneliti kepada responden.⁵⁵ Dengan demikian sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Bapak Pamungkas selaku pemilik toko *thrift shop* dan empat orang pembeli.

⁵³ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 270.

⁵⁴ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 63.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...* hlm. 81.

- b. Bapak Bahar selaku penjual *thrifting* di toko *thrift DM collection* dan tiga orang pembeli.
- c. Bapak Alfian selaku penjual *thrifting* di toko *POW thrift* dan tiga orang pembeli.

G. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara Non Random Sampling (Purposive Sampling) dimana sampel dipilih diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang di inginkan. Di mana pada daerah Pabuaran yang berada di Purwokerto terdapat banyak pedagang pakaian bekas sehingga penulis melakukan penelitian merinci pada daerah Pabuaran yang didalamnya terdapat penjual pakaian bekas dengan sistem kulakan secara *ball* atau partau besar atau karungan dan secara *shortir* atau memilih sendiri sesuai kehendak pembeli. Hal ini menjadikan penulis menggunakan teknik Non Random Sampling dengan Purposive Sampling.

H. Metode Analisa Data

Analisa pada informasi dalam sebuah ulasan merupakan tindakan pusat, yang pada akhirnya akan mengantarkan hasil dari penelitian sebagai tujuan akhir serta saran. Karena penulis menggunakan metode deduktif, dengan itu data yang akan diperoleh yaitu data yang tidak berbentuk angka atau biasa disebut data kualitatif. Jika memungkinkan untuk munculnya data yaitu kualitatif, maka peneliti akan deskripsikan secara verbal.

Metode ini merupakan suatu metode yang dapat dipakai pada realitas empirik yang sifatnya khusus apabila digunakan, metode ini juga berasal dari pengetahuan dasar dan mempunyai sifat yang khusus.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP JUAL BELI *THRIFTING* di Purwokerto

A. Praktek Kulakan Barang *Thrifting* Di Purwokerto

Purwokerto adalah sebuah kota di Banyumas, wilayah Jawa Tengah yang menjadi ibu kota Pemerintahan Banyumas. Meski bukan kota mandiri, Purwokerto adalah kota fokus ekonomi dan pendidikan di bagian barat Jawa Tengah. Kota Purwokerto juga disebut sebagai kota pelajar karena banyaknya sekolah dan universitas yang ada disekitar sini. Harga rata-rata untuk sebagian besar barang kebutuhan sehari-hari juga lebih murah jika dibandingkan dengan harga sebagian besar barang kebutuhan sehari-hari di kota-kota besar lainnya.

Dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi yaitu kehadiran para mahasiswa dari berbagai daerah, aktivitas ekonomi rakyat di Kota Purwokerto pun berkebang pesat. Banyak usaha yang didirikan seperti *indekos*, usaha barang dan jasa, perdagangan dan lainnya membuat perputaran uang semakin cepat. Kondisi ini menyebabkan perekonomian Kota Purwokerto berkembang secara fundamental.

Dari kondisi tersebut banyak para pengusaha yang memulai dengan berbisnis. Salah satu bisnis yang banyak diminati ialah usaha jual beli *thrifting* atau pakaian bekas. Hal ini dapat dilihat banyaknya toko-toko yang menyediakan pakain bekas untuk dijual. Praktek jual beli tersebut bermacam-

macam dalam pelaksanaannya entah itu transaksi yang dilakukan antara distributor dengan penjual yaitu berupa kulakan dan sortir, maupun antara penjual dengan pembeli seperti pada umumnya. Berikut penulis jelaskan praktik jual beli *thrifting* yang ada sebagai berikut:

1. Praktek perdagangan pakaian bekas di antara pedagang dan penjual.

Pedagang sudah mulai berjualan baju bekas mulai sekitar tahun 2018, awalnya hanya beberapa orang yang berjualan, namun seiring berjalannya waktu, jumlah penjual baju bekas semakin bertambah. Dalam melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas memang sangat merepotkan, hal ini dikarenakan pakaian bekas berasal dari luar negeri dan tidak memiliki izin resmi atau legalitas. Misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2015⁵⁶ tentang larangan impor pakaian jadi bekas.⁵⁶ Selain itu umumnya terdapat dua cara untuk penjual melakukan kulakan pakain bekas diantaranya:

- a. Kulakan dengan cara membeli secara *ball*

Ball atau karungan besar yaitu metode dalam pembelian pakain bekas dengan jumlah banyak yang didapat melalui impor dari suatu negara yang biasanya berasal dari Korea, Jepang, dan Australia. Isi dari *ball* ini sangat beragam, namun pada umumnya pakain bekas yang bisa dibeli secara *ball* ini ialah terdiri dari celana, baju kemeja, jaket atau hodie, dan topi. Terdapat banyak perbedaan jumlah pakaian

⁵⁶ Wawancara dengan bapak pamungkas penjual (pakaian bekas di Purwokerto) pada tanggal 10 mei 2023

di dalam satu *ball* misalnya pakain bekas yang khususnya berisi celana panjang bisa sampailima ratus buah celana panjang, sedangkan satu ball yang berisi khusus jaket hanya terdapat enam puluh buah buah.

Harga satu *ball* bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis, merek, kondisi pakaian di *ball*, dan negara asal *ball*. Namun disini penjual belum mengetahui kondisi pakaian dalam *ball* tersebut dikarenakan penjual harus membayar *ball* tersebut sebelum melihat bagaimana kondisi semua pakaian bekas yang ada didalam apakah terdapat pakaian bekas yang cacat tidak layak pakai atau tidak.

b. Dengan cara *shortir* atau memilih sendiri

Yaitu penjual membeli pakaian bekas secara satuan dengan cara memilih. Disini penjual akan memilih pakaian bekas yang bermerek dengan kondisi yang bagus tidak ada cacat sehingga bisa dijual dengan harga yang tinggi kedepannya. Berbeda dengan ball, harga membeli dengan *shortir* ini umumnya sedikit lebih mahal dikarenakan penjual dapat mengetahui langsung kondisi dan merek dari pakaian bekas ini.⁵⁷

2. Praktek jual beli pakaian impor bekas antara penjual dengan pembeli

Praktek penjualan yang dilakukan oleh para pedagang pakaian impor bekas di Purwokerto setelah penulis melihat ternyata sama dengan penjualan pakaian bekas secara keseluruhan. Yang membedakan hanya terdapat pada jenis pakaiannya saja. Mengenai ketentuan dari harga

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Bahar (penjual pakaian bekas di Puurwokerto) pada tanggal 13 mei 2023

pakaian impor bekas yang dijual, penjual tidak sembarangan dalam menentukan harganya dikarenakan harga pakaian tersebut berdasarkan dari merek, kualitas, dan minus dari pakaian impor bekas tersebut. Para pembeli juga mengetahui akan hal tersebut sehingga dalam hal ini tidak ada suatu kecurangan di dalamnya. Para penjual pakaian impor bekas di sini juga memberikan hak penuh kepada pembeli untuk memilih pakaian mana yang cocok menurutnya sesuai dengan yang diinginkan. Para penjual pakaian impor bekas juga membolehkan kepada pembeli untuk tawar menawar barang tersebut.⁵⁸

Bagi beberapa penjual pakaian impor bekas di Purwokerto mengelola pakaian tersebut tidak terlalu sulit, ada yang diloundry sebelum dijual, dan ada juga langsung dipajang untuk di jual setelah barang sampai ke toko.

Alasan para penjual memilih melakukan usaha pakaian impor bekas ini ialah karena pada saat ini *thrifting* memang sedang menjadi trend dikalangan muda mudi bahkan sampai orang tua. Tidak memandang status sosial dan golongan masyarakat semua mengikuti trend ini. Dan ini yang dilihat oleh para pelaku usaha khususnya di Purwokerto untuk membuat usaha pakaian impor bekas ini. Melihat trend ini akan bertahan lama kedepannya dan pasti ada pasarannya tersendiri. Menjual pakaian impor bekas ini tidak perlu membutuhkan banyak modal, selain bisa menjual

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak pamungkas (Penjual Pakaian Bekas di Purwokerto) pada tanggal 10 Mei 2023

dengan offline bisa juga menjual secara online yang tidak perlu membutuhkan modal besar.⁵⁹

Para penjual juga mengaku setelah menjalani usaha ini terbilang cukup sukses. Banyak peminat yang membuat usaha tersebut tetap bertahan dan berjalan. Penjual juga mengakui tidak mengetahui akan larangan berjualan pakaian bekas.

Para pembeli juga mengetahui bahwa dari sekian banyak pakaian yang terlihat secara kasat mata, ada beberapa pakaian yang rusak, seperti lengan baju yang sobek dan warna yang buram pada pakaian tersebut. Namun, penjual tidak memaksa pembeli untuk membeli pakaian tersebut, namun atas kesiapan pembeli, pembeli dilakukan dengan uang sungguhan.⁶⁰

Dari penjelasan di atas, cenderung beralasan bahwa penawaran pakaian bekas memenuhi kebutuhan, atau paling tidak barang yang dipertukarkan adalah barang dagangan yang dapat dimanfaatkan, dan praktis tidak ada unsur tekanan dari penjual kepada pembeli selama waktu yang dihabiskan untuk berdagang pakaian bekas.

Hanya saja pada beberapa toko tidak memenuhi syarat dikarenakan penjual membeli barang secara *ball*, tidak mengelola pakaian bekas secara baik seperti tidak mencuci barang dagangannya terlebih dahulu sehingga sangat memungkinkan masih terdapat kotoran maupun

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Bahar (Penjual Pakaian Bekas di Purwokerto) pada tanggal 13 mei 2023

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Alfian (penjual pakaian bekas di Purwoketo) pada tanggal 14 mei 2023

penyakit pada pakaian bekas. Selain itu, dibatalkan karena penjualan pakaian bekas ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang larangan impor pakaian bekas. Hal ini dapat menyebabkan industri dalam negeri terintegrasi, kemudian membuat turun martabat bangsa.

3. Pendapat para penjual dan pembeli pakaian bekas di Purwokerto

Berikut kesimpulan dan hasil pertemuan di toko-toko pakaian bekas impor di Purwokerto yang akan dipaparkan oleh penulis adalah sesuai dengan pertemuan-pertemuan tanpa henti yang dipimpin langsung oleh peneliti, yakni lebih dari 3 pedagang pakaian impor bekas dan 10 pembeli dari 3 toko pakaian bekas impor.

Wawancara penjual dan pembeli pada toko *Thrift shop* (Arcawinangun):

- a. Pamungkas pemilik *thrift shop* penjual pakaian bekas, ia mendirikan toko bekas sejak tahun 2018 memilih berjualan pakaian bekas karena bermula dari hobi *thrifting*, ia mengatakan berawal dari hobi dan melihat sebagai peluang bisnis. Pamungkas melakukan kulakan pakaian bekas dengan cara membeli *ball* yang ia dapatkan dari seseorang yang berada di Batam. Ia tidak mengetahui apabila sitem *ball* ini terdapat unsur *gharar* di dalamnya. Ia juga menyatakan tidak

mengetahui apa bila menjual pakaian bekas impor ini telah dilarang oleh Menteri Perdagangan dan ilegal.⁶¹

- b. Gendi, sangat antusias ketika membeli pakaian impor bekas ini. Ia mengaku sudah lama meminati pakaian impor bekas ini selain harga yang murah alasan utama gendi sangat senang yaitu dia dapat memamerkan dapat barang merek mewah tapi hanya dengan harga yang murah kepada teman-temannya. Gendi membeli barang *thrifting* seperti ini dengan teliti dalam mencari barang jackpot dalam tumpukan yang menggunung pada pakaian bekas ini. Ia mengaku hal tersebut merupakan kepuasan tersendiri baginya setelah mendapatkan pakaian impor bekas yang *rare* yang ia ketahui. Gendi juga mengetahui cara untuk terhindar dari penyakit seperti gatal-gatal dengan merendam pakaian bekas tersebut menggunakan air panas setelah itu dicuci. Tapi ia tidak mengetahui pakaian bekas impor itu bagian dari barang yang ilegal dan tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan.⁶²
- c. Dani, mahasiswa asal Kebumen yang tertarik pada jual beli pakaian beaks untuk melakukan penghematan karena baru mengetahui bahwa pakaian impor tetapi bekas dijual di Purwokerto, ia mengakui bahwa ia mengetahui informasi ini atas saran seorang teman. Dani mulai tertarik untuk mencari tahu dan membeli pakaian impor bekas ini,

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Pamungkas penjual pakaian bekas pada toko *thrift shop* di Purwokerto 10 Mei 2023

⁶² Wawancara saudara Gendi pembeli pakaian bekas pada toko *thrift shop* di Puwokerto 10 Mei 2023

Dani mengerti bahwa perdagangan barang bekas pakaian adalah ilegal. Terkait adanya masalah penyakit yang tidak biasa, seperti gatal, atau bisul, Dani tidak pernah mengalaminya karena ini adalah pertama kali mendapatkannya.⁶³

- d. Andi, membeli pakaian impor khusus di toko ini dengan alasan bahwa harganya sangat murah dibandingkan dengan beberapa toko lain dan barang-barang di sini umumnya adalah merek-merek terkenal. Dia sering membeli celana untuk pakaian biasa, terkadang mantel dan kemeja. Dia mendapat informasi tentang pakaian bekas ini dari rekan-rekannya, yang sering dia kunjungi untuk membeli atau sekedar check out setiap hari minggu. Ia sempat terkena penyakit gatal-gatal atau kudis akibat pakaian bekas impor yang dibeli dan langsung dipakainya tanpa dicuci terlebih dahulu.⁶⁴
- e. Zaini, senang dalam hal *thrifting* membeli pakaian impor bekas disini selain itu ia juga mengaku terkadang menjual pakaian bekas impor tersebut disalah satu *market place*. Zaini juga mengakui tahu akan dampak dari pakaian impor bekas ini dan ia tahu akan pakaian bekas ini merupakan barang ilegal yang dilarang oleh pemerintah dan ada aturannya. Zaini mengetahui pakaian bekas yang dijual termasuk dari

⁶³ Wawancara saudara Dani pembeli pakaian bekas di toko *thrift shop* di Purwokert 10 Mei 2023

⁶⁴ Wawancara bapak andi pembeli pakaian bekas di toko *thrift shop* di Purwokert 10 Mei 2023

barang ilegal yang dilarang, dan pakaian impor bekas ini juga cukup banyak beredar di Indonesia.⁶⁵

Wawancara dari penjual dan pembeli pada toko *thrift DM Collection* (Karangwangkal):

- a. Penjual pakaian bekas dari toko *thrift DM Collection*, Bahar mengatakan ia berjualan pakaian bekas ini mulai dari 2020 karena dikeluarkan dari pekerjaan dan melihat bahwa jual beli pakaian bekas sedang menjadi trend dikalangan anak muda, selain itu harga yang terjangkau dan pengelolaan yang simpel juga menjadi alasan mengapa ia menjual pakaian bekas. Bahar melakukan kulakan pakaian bekas secara *shortir* karena ia hanya mempunyai modal yang kecil. Pada toko *DM Collection* pakaian bekas yang di beli dari instagram untuk dijual kembali tidak dicuci atau dikelola lebih dahulu penjual menjual dengan kondisi barang yang lecek, lusuh dan beberapa yang bau.⁶⁶
- b. Azka dan Fauzi, salah satu siswa SMA di Purwokerto. Mengaku sudah lama menggeluti pakaian oblong karena kualitas dan harganya sangat murah dan masuk akal untuk kantong pelajar yang lebih muda. Barang yang mereka beli baru di toko harganya bisa mencapai Rp 100.000 sampai Rp 200.000 namun di toko baju bekas ini hanya mendapatkannya seharga Rp 40.000,-. Penyakit pada pakaian bekas, sudah menjadi ancaman, namun masih bisa menyiasatinya dengan

⁶⁵ Wawancara dengan saudara Zaini pembeli pakaian bekas di toko *thrift shop* di Purwokerto 10 Mei 2023

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Bahar penjual pakaian bekas pada toko *thift DM Collection* di Purwokerto 13 Mei 2023

cara membeli pakaian bekas, dengan merendamnya dengan air mendidih beberapa saat, setelah itu pakaian tersebut dicuci. Mereka telah membeli pakaian bekas selama beberapa waktu dan tidak menyadari bahwa pakaian bekas impor itu ilegal.⁶⁷

- c. Amin, dia membeli baju bekas disini karena harganya tidak terlalu mahal, tidak sama dengan baju baru. Kualitas yang bagus juga menjadi alasan mengapa Amin membeli pakaian bekas di sini. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp. 40.000 sampai dengan Rp. 60.000. Dia mengetahui tawaran pakaian bekas, Amin tidak mengetahui bahwa membeli pakaian bekas itu ilegal, hanya saja ia menemukan dalam berita tentang perdagangan pakaian bekas impor yang ilegalkan di Indonesia.⁶⁸
- d. Ibu Sari membeli pakaian bekas disini dan melihat ada toko pakaian bekas dan berhenti untuk melihat. Harga yang relatif murah, dan terjangkau yang Ibu Sari lihat pada banner toko menjadi alasan Ibu sari berhenti dan membeli pakaian bekas. Dia tidak menyadari bahwa pakaian bekas ini adalah barang ilegal dan tidak diperbolehkan .⁶⁹

Wawancara dari penjual dan pembeli pada toko POW *thrift* (Pabuaran)

- a. Alfian selaku penjual mengaku berjualan pakaian bekas sejak 2010 secara online dan sekarang sudah memiliki ruko sendiri. Ia memilih

⁶⁷ Wawancara dengan Azka dan Fauzi pembeli pakaian bekas pada toko *thrift* DM Collection 13 Mei 2023

⁶⁸ Wawancara BapakAmin pembeli pakaian bekas pada toko *thrift* DM Collection 13 Mei 2023

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Sari pembeli pakaian bekas pada toko *thrift* DM Collection 10 Mei 2023.

berjualan pakaian bekas dikarenakan dapat memperoleh keuntungan yang besar, dan juga tidak susah untuk menjualnya. Bapak Alfian melakukan kulakan dengan membeli karungan besar atau *ball* yang ia beli dari temannya dan didatangkan langsung impor dari Australia. Ia juga mengatakan jualan pakaian bekas lebih laris terjual secara online dibandingkan jualan di toko. Ia mengaku mengetahui resiko dari pakaian bekas impor yang bisa mendatangkan penyakit apa bila tidak diolah secara baik sebelum dijual tetapi ia tetap menjual pakaian bekas dan tidak diolah secara benar seperti di rendam air panas ataupun dicuci sebelum dijual. Ia mengaku tidak mengetahui apabila kulakan pakaian impor bekas secara *ball* itu terdapat unsur *gharar* di dalamnya dan tidak mengetahui berjualan pakaian bekas impor ialah ilegal, karena kurangnya informasi dari dinas terkait kepada masyarakat.⁷⁰

- b. Rahmad, membeli pakaian bekas impor tersebut setelah mendengar cerita dari tetangganya. Kemudian ia penasaran akhirnya memutuskan untuk membeli pakaian bekas impor tersebut, karena menurutnya harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi sehingga pakaian tersebut terlihat bagus. Ia mengaku tak pernah merengek karena menemukan penyakit yang tak tertahankan seperti gatal-gatal dan lain-lain, karena saat itulah ia pertama kali membeli

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Alfian penjual pakaian bekas pada pada toko POW *thrift* 14 Mei 2023.

pakaian bekas impor tersebut. Dia hampir tidak memiliki wawasan tentang pakaian bekas yang akhirnya menjadi barang haram.⁷¹

- c. Cika sebagai pembeli pakaian bekas impor di toko *pow thrift*, Ia mulai tertarik membeli pakaian bekas sejak melihat rekan-rekannya membeli pakaian yang dipajang di depan toko, Dia mengakui bahwa pada awalnya dia tidak tertarik untuk membeli pakaian bekas impor, namun dia melihat merek-merek asing yang dia ketahui. Sekitar saat itu dia membeli jaket outdoor untuk mendaki gunung. Agar terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh pakaian bekas impor yang baru dibelinya agar terhindar dari penyakit, Cika menyerap air panas dan mencucinya terlebih dahulu sebelum dicuci.⁷²
- d. Dita, membeli baju bekas impor yang sebenarnya terlihat bagus tapi ada kancing yang hilang di bajunya, ia sering beli baju bekas di web, dengan adanya keraguan saat membeli Dita tetap membelinya dan kemudian mencucinya dengan menyerap air panas dan mencucinya seperti mencuci biasa pada umumnya.⁷³

Sehubungan dengan klarifikasi dari pedagang dan pembeli pakaian bekas, bahwa pakaian bekas yang dijual di toko *thrift shop*, *thrify DM collection*, dan *POW thrift* ditandai sebagai pakaian yang tidak biasa, dan

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Rahmad pembeli pada toko *thrift DM Collection* pada 14 Mei 2023.

⁷² Wawancara dengan saudari Cika pembelij dari toko *POW thrift* pada tanggal 14 Mei 2023

⁷³ Wawancara dengan saudari Dita pembeli dari toko *POW thrift* pada tanggal 14 Mei 2023

kualitasnya secara umum masih sangat baik, ini adalah alasan mengapa mayoritas pedagang dan pembeli pakaian bekas dari orang dewasa dan anak-anak. Para pedagang barang bekas impor di sini menjual pakaian bekas impor ini apa adanya, tidak berusaha mencegah apa yang akan terjadi kedepannya, dalam hal ini timbulnya penyakit seperti gatal-gatal, atau penyakit lainnya.

Pembeli pakaian bekas di toko-toko yang peneliti amati tidak pernah mengalami masalah atau keluhan tentang kesehatannya yang dapat disebabkan oleh jamur. Hal ini disebabkan meskipun penjual tidak mencuci dahulu pakaian bekas impor itu, tetapi kebanyakan dari pembeli ia mencuci pakaian itu bahkan beberapa merendamnya dengan air hangat setelah membeli dari toko. Karena para pembeli juga menyadari apabila tidak di cuci terlebih dahulu akan timbul penyakit dikemudian hari.

Meskipun Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dibuat, yang mana di dalamnya melarang pakaian bekas untuk dijual belikan bahkan peraturan tersebut juga melarang masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia sehingga menjadikan barang ini ilegal apabila terdapat di Indonesia. Namun dari hasil wawancara yang penulis lakukan ternyata masih banyak orang yang tidak mengetahui bahwa pakaian bekas impor adalah barang ilegal untuk masuk ke Indonesia apa lagi untuk diperjual belikan. Hasil dari yang peneliti amati kondisi di lapangan ternyata masih banyak yang menggunakan dan memperjual belikan pakaian bekas impor ini.

Dalam masyarakat juga masih banyak yang tidak mengetahui akan buruknya pengaruh jual beli pakaian bekas impor ini, salah satunya adalah memperburuk perindustrian tekstil di dalam negeri dengan banyaknya beredar pakaian bekas impor yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal atau dalam negeri menjadikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM khususnya usaha pakaian lokal menjadi sepi karena kalah dari segi harga dan lainnya.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Jual Beli *Thrifting*

Seiring berjalannya perkembangan zaman yang pesat pada saat ini, maka akan timbul masalah-masalah baru yang beragam yang memerlukan kepastian hukum yang baru pula.⁷⁴ Dalam setiap kegiatan ekonomi atau muamalah tentu perlu adanya dasar hukum, karena dengan adanya kepastian hukum ini akan mempermudah untuk melakukan kegiatan apapun namun dalam hal ini ialah perdagangan. Dengan adanya dasar aturan atau hukum dalam kegiatan ekonomi dapat dijadikan acuan apabila terdapat suatu kebingungan di dalamnya, aturan atau dasar hukum ini juga dapat diwujudkan mulai dari proses produksi hingga proses distribusi, dan bahkan hingga perlindungan atau hak bagi konsumen dalam hal ini yaitu jual beli.

Islam juga telah mengatur dalam Al-Quran, Hadis dan Ijma' dalam hal jual beli, maka sebagai umat muslim yang taat kita harus dapat

⁷⁴ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 68.

memahami mengenai hukum dan aturan jual beli itu sendiri. Hingga kita dapat memahami dalam transaksi jual beli yang kita lakukan ini apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam atau belum.

Untuk seorang yang melakukan kegiatan jual beli, terutama bagi penjual harus mengetahui dan memahami tentang apa saja yang berkaitan dengan kegiatan jual beli yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam atau belum.⁷⁵ Disamping itu juga, Islam mengajarkan bagaimana upaya manusia dalam melakukan jual beli harus mendapatkan kemanfaatannya dan menjauhkan kemudharatannya.

Dalam praktek kulakan maupun jual beli yang telah peneliti amati dalam wawancara, jual beli pakaian bekas *thrifting* pada tiga toko di Purwokerto di atas, secara keseluruhan praktek jual beli maupun kulakan pada tiga toko *thrifting* tersebut telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli menurut hukum Islam. Yakni adanya penjual dan pembeli, ijab dan qabul, pakaian bekas yang menjadi objek, dan uang sebagai nilai tukar. Dalam praktek yang peneliti alami tidak ada unsur paksaan dalam terjadinya akad jual beli tersebut.

Praktek jual beli pakaian bekas *thrifting* ini dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli pakaian bekas di toko *thrift shop*, *thrift DM Collection*, dan *POW thrift*, dalam melakukan transaksi tersebut dilakukan ditempat yang sama, para penjual membebaskan untuk para pembeli dalam memilih objek atau barang yang diperdagangkan

⁷⁵ Danang Kurniawan, "Prepektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, Maret 2019, hlm. 94.

yaitu pakaian bekas atau *thrifting* yang diinginkannya dan memperbolehkan pembeli untuk menawar harga pakaian tersebut.

Namun terdapat hal yang dapat membatalkan transaksi jual beli pakaian bekas pada tiga toko diatas sebagaimana yang telah dilarang dalam islam. Hal itu seperti:

1. Barang yang diperjual belikan terdapat unsur kemudharatannya karena pakaian bekas tersebut tidak langsung dicuci oleh penjual sebelum menjualnya dan hal ini dapat menimbulkan penyakit.
2. Pakaian bekas impor ini termasuk dalam barang yang ilegal dan dilarang di jual belikan oleh Pemerintah.

Proses yang dilakukan penjual dalam hal kulakan juga terdapat hal yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli di dalamnya yaitu terdapat unsur *gharar* atau dalam hal ini ketidak pastian atau bisa juga untung-untungan. Pada beberapa toko seperti pada toko *thrift shop* di Arcawinangun Purwokerto dan toko POW *thrift* di Pabuaran Purwokerto karena pada toko tersebut melakukan belanja atau kulakan pakaian bekas dengan cara karungan besar atau ball, yang mana kita tidak mengetahui keadan pakaian tersebut seperti apa karena tertutup karung besar, apakah terdapat cacat atau tidak pada pakaian yang ada di dalamnya. Hal ini sama saja membeli barang dengan untung-untungan yang dimana tidak sesuai dan tidak diperbolehkan oleh *syara'*. Para penjual mengaku tidak mengetahuinya karena minimnya pengetahuan agama khususnya dalam hal jual beli.

Adanya ketentuan lain yang melarang yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada lampiran II bagian IV jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas menyebutkan salah satunya “pakaian bekas dan barang bekas lainnya”.

Terdapat juga Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 3: “Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku, maka wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Regulasi terkait impor pakaian bekas *thrift* juga tertuang dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.

Dilihat dari kedua peraturan tersebut terdapat perbedaan yang kontras. Dilihat dari substansi pasal 8 ayat (2) UUPK yang seolah-olah masih memperbolehkan menjual pakaian bekas (*thrift*) impor dengan syarat memberikan keterangan jelas mengenai kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Barang yang dimaksud dalam ketentuan ini juga masih bersifat

general, artinya memang tidak dijelaskan secara detail barang yang dimaksud adalah produk impor atau produk dalam negeri. Akan tetapi jika dilihat dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2022 tentang Perdagangan yang secara tersirat memang tidak memperbolehkan mengimpor dan memperdagangkan barang dalam kondisi bekas dan wajib dalam kondisi yang baru.

Penjelasan lebih rinci mengenai pelarangan pakaian bekas atau *thrift* dijelaskan dan dipertegas dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam daerah Indonesia. Sehingga pakaian bekas yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan barang yang illegal. Dalam ketentuan ini, pakaian bekas yang didapat dari hasil impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pakaian bekas yang masuk ke Indonesia wajib dimusnahkan sesuai aturan yang berlaku.

Praktik pakaian bekas *thrift* bermerek impor yang terjadi di Kota Purwokerto apabila di tinjau dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 dan tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas termasuk dalam kategori praktik jual beli yang terlarang secara hukum karena bertentangan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Perdagangan dan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015. Bagi para pelaku bisnis jual beli pakaian *thrift* bermerek impor yang masih melanggar akan dikenai sanksi yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan sanksi atas tindakan penyelewengan yang terjadi terdapat dalam pasal 46 Undang-undang Perdagangan yaitu:⁷⁶

- 1) Importir harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor.
- 2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang perdagangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Selain sanksi administratif, sanksi lain yang ditetapkan kepada pemerintah terhadap pelaku bisnis pakaian bekas *thrift* adalah sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 111 Undang-undang Perdagangan yang berbunyi:⁷⁷

“Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti berpendapat bahwa praktek jual beli *thrifting* maupun praktek kulakan pada pakaian bekas impor yang terdapat pada tiga toko pakaian bekas di Purwokerto ini sah dari segi syaratnya dan rukunnya, akan tetapi masih terdapat keraguan. Dalam salah satu rukunnya yaitu mengenai objek barang dalam hal ini pakaian bekas yang di

⁷⁶ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

⁷⁷ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

impor dari luar negeri, dimana dalam hal ini objek barang bersifat ilegal karena dilarang oleh pemerintah, objek barang dapat menimbulkan penyakit kepada pembeli dikemudian hari.

Oleh sebab itu sebaga umat muslim yang taat pada peraturan dan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya, tentunya kita juga harus taat kepada peraturan pemerintah negara, Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk taat dan patuh kepada penguasa, selama perintah itu baik dan tidak untuk bermaksiat. Makna dari perintah Allah dan Rasul-Nya dalam perintah untuk taat kepada penguasa ialah semata-mata untuk memelihara kesatuan, dan persatuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Jual Beli *Thrifting*, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli merupakan tukar menukar barang yang mempunyai nilai dengan sifat suka rela antara kedua pihak, ada yang menerima barang dan lainnya menerima sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian yang telah ditentukan oleh syara'. Praktek jual beli kulakan *thrifting* atau pakaian bekas di Purwokerto, praktek jual beli tersebut bermacam-macam dalam pelaksanaannya entah itu transaksi yang dilakukan antara distributor dengan penjual yaitu berupa kulakan *ball* dan sortir. Metode kulakan yaitu pembelian dalam jumlah banyak yang mana metode dalam pembelian pakain bekas dengan jumlah banyak yang didapat melalui impor dari suatu negara. Metode kulakan yang sering dipakai yaitu kulakan dengan cara membeli secara *ball*, isi dari *ball* ini sangat beragam, namun pada umumnya pakain bekas yang bisa dibeli secara *ball* ini ialah terdiri dari celana, baju kemeja, jaket atau hodie, dan topi. Terdapat banyak perbedaan jumlah pakaian di dalam satu *ball* misalnya pakain bekas yang khususnya berisi celana panjang bisa sampai lima ratus buah celana panjang, sedangkan satu *ball* yang berisi khusus jaket hanya terdapat enam puluh buah buah.

Harga dari satu *ball* sangat bervariasi tergantung dari jenis, merek, kondisi pakaian yang ada di dalam *ball* tersebut, dan asal negara dari *ball* tersebut. Namun disini penjual belum mengetahui kondisi pakaian yang ada di dalam *ball* tersebut dikarenakan penjual harus membayar *ball* tersebut sebelum melihat bagaimana kondisi semua pakaian bekas yang ada didalam apakah terdapat pakaian bekas yang cacat tidak layak pakai atau tidak. Akan tetapi para pembeli sudah mengetahui dari banyaknya pakaian yang dipajang terdapat beberapa pakaian yang telah rusak atau cacat. Namun penjual tidak memaksa para pembeli untuk membeli pakaian tersebut, melainkan atas kerelaan dari pihak pembeli. Dapat disimpulkan bahwa penjualan pakaian bekas ini telah memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjual belikan adalah barang yang dapat di ambil manfaatnya, dan dalam praktiknya tidak terdapat unsur paksaan yang dilakukan para penjual kepada para pembeli dalam proses transaksi jual beli pakaian bekas ini.

2. Dalam praktek pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas pada tiga toko di Purwokerto yang telah penulis teliti, secara keseluruhan telah memenuhi rukun dalam bertransaksi jual beli yakni penjual dan pembeli pakaian bekas telah dewasa, dan telah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk bagi pribadinya sendiri, serta penjual dan pembeli pakaian bekas ini secara mental sehat jasmani dan rohaninya. Perjanjian jual beli pakaian bekas ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi,

dimana di dalam melakukan transaksi tidak didasari unsur pemaksaan. Berdasarkan hal ini, dilihat dari segi subjek atau pelaku dalam melaksanakan kegiatan jual beli pakaian bekas di tiga toko pakaian bekas di Purwokerto berdasarkan hukum Islam telah sesuai atau sah. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berpendapat bahwa jual beli pakaian bekas tersebut secara pemenuhan rukun sudah benar atau sah karena adanya subjek atau pelaku serta terpenuhinya syarat-syarat lain yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun secara objek atau barang transaksi jual beli pakaian bekas ini dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli mengenai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai pakaian bekas yang dilarang untuk diimpor, karena pakaian bekas berpotensi membahayakan kesehatan manusia sebab pakaian bekas mengandung bakteri yang dikhawatirkan menularkan berbagai macam penyakit. Selain itu pakaian bekas juga termasuk dalam kategori barang yang ilegal. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang terdapat dalam Pasal 2. Pakaian bekas dilarang karena termasuk barang yang didatangkan kedalam wilayah Negara Indonesia dengan cara yang tidak resmi, yakni dengan cara penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil yang memiliki tingkat pengamanan yang rendah. Oleh karena itu, jual beli ini dilarang karena tidak mendapat persetujuan mengenai peredaran penjualan dengan bebas dan membahayakan kesehatan manusia.

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Terhadap Jual Beli *Thrifting*, maka penulis memberikan masukan berupa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, hendaknya dalam setiap mengundangkan peraturan khususnya dalam hal ini Menteri Perdagangan senantiasa memperhatikan kemaslahatan bagi setiap warga negara. Diharapkan juga pemerintah dapat meminimalisasi masuknya impor pakaian bekas, tidak juga hanya berupa aturan dan sanksi namun juga mengenai pembatasan dan pengawasan pakaian bekas yang masih beredar sampai saat ini. Disamping untuk memberikan ketertiban, upaya menekan peredaran pakaian bekas juga dalam rangka mewujudkan martabat bangsa.
2. Bagi pelaku ekonomi, diharapkan dapat lebih baik lagi dalam memperhatikan dan menerapkan berbagai peraturan khususnya aturan sesuai hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, hendaknya diharapkan untuk tetap membaca dan memahami adanya pelarang jual beli pakaian bekas untuk menghindari hal-hal negatif yang dapat membuat kerugian pada tiap-tiap individu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kuencana Prenada Media Group. 2010.
- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Ahmad bin Husain, Imam. *Fathul al-Qarib al-Mujib*. Surabaya: al-Hidayah. 2010.
- Al Mushih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Amin Suma, Muhammad . *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2013.
- Amiruddin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Pro Press. 2010.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Dewi, Gemala, dkk. *Perikatan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press. 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Himpuno, Hanjoyo Bono. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pandom Media Nusantara. 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2015.
- Potter dan Patrici. *Kebutuhan Manusia*. Jakarta: Tiara Wacana. 1997.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya. 2013.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 2002.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah: Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Untara, Wahyu. *Kamus Bahasa Indonesia : Edisi Revisi*. Yogyakarta: Indonesia Tera. 2014.

- Wahyu, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Ruang Kata. 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.
- Agustina, Hafifah. “Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas (Studi di Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung”. *skripsi* Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Fauzi, Ahmad. “Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2 September 2019.
- Istianah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Bringhajo Yogyakarta”. *Jurnal Az Zarfah*, Vol. 7, No. 2 Desember 2015.
- Kurniawan, Danang. “Prepektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 2. No. 1. Maret 2019.
- Maerfuah, Atika Indriyaningsih, “Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam”, *skripsi* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Putri Wicaksono, Emilianasari. “Prespektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram @hum2ndstuff”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 Juni-September 2021.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap, “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam”. *Analytica Islamica*. Vol. 5. No. 1. 2016.
- Rezkianty, Ayuni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Objek Pada Penjual Pakaian Bekas di Kota Makassar)”, *skripsi* Makassar: UNISMUH Makassar. 2022.
- Ristiani, Nevi. Fenomena *Thrifting Fashion* Di Masa Pandemi Covid-19. *Sociologie: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*. Vol. 1, No. 2 Agustus 2022.

DAFTAR RIAWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Naufal Abyan
NIM : 1617301031
Tempat/Tanggal Lahir : jakarta 25 Juli 1998
Alamat Lengkap : Candi mulyo karangmojo rt 004/ rw 002
Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta
Nama Ayah : wahyudi
Nama Ibu : Alkafilah

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD/MI : SDN Bogem 2, 2010
2. SMP/MTs : MTs Ali Maksum, 2013
3. SMA/MA : MA Sunan Pandanaran, 2016

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hormat Saya

Muhammad Naufal Abyan

